

5055/MD-D/SD-S1/2022

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PROGRAM
PENGKADERAN DA'I DI LAZNAS DEWAN
DAKWAH RIAU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah

OLEH:

NELI SAIDAH
NIM. 11840420659

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Neli Saidah
NIM : 11840420659
Judul : Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i Di Laznas Dewan Dakwah Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Pekanbaru, 02 Juni 2022

Arnon Kende, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M. Ag

NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/ Penguji II

Muhammad Soim, M.A

NIK. 130 417 084

Penguji III

Perdamaian, M. Ag

NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji IV

Nur Alhidayatillah, M. Kom. I

NIK. 130 417 027

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Neli Saidah
: 11840420659
: Manajemen Dakwah
: **Sistem Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.S.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 April 2022
Pembimbing,

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612.199803 1 003


UIN SUSKA RIAU

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin M. Ag
NIP. 19720807200910 1 002

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, penelitian, penyusunan laporan, penulisan atau penerbitan. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Neli Saidah
 Nim : 11840420659
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Sistem Pengelolaan Zakat untuk Program Pengentasan Kemiskinan pada LAZNAS Dewan Dakwah Raiu


Telah Diseminarkan Pada
 Hari : Senin
 Tanggal : 29 November 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Desember.....2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Kharuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Penguji II,


Muhlidin, M.Pd.I
 NIP. 196805132005011009

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

UIN SUSKA RIAU
 Cipta misioner
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana
 meetingnya terhadap Saudara :

Nama : Neli Saidah
 NIM : 11840420659
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **Sistem Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program
 Pengkaderan Da'i Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau**

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian
 Komprehensif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat
 dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan
 Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak,
 diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 22 April 2021

Pembimbing

Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neli Saidah

NIM : 11840420659

Tempat/ tanggal lahir : Paritbaru / 27 April 1999

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **Sistem Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Neli Saidah

NIM. 11840420659

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Temporale Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neli Saidah
 Nim : 11840420659
 Tempat/ tanggal lahir : Paritbaru / 27 April 1999
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **Sistem Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,


 Neli Saidah

NIM. 11840420659

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PROGRAM PENKADERAN DA'I DI LAZNAS DEWAN DAKWAH RIAU

By : Neli Saidah
11840420659

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pengkaderan dan pengiriman da'i ke pelosok nusantara khususnya di Riau. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di daerah pedalaman masih minim akan pengetahuannya khususnya tentang keagamaan. Maka sudah sewajarnya menjadi perhatian kita bersama untuk menghidupkan syiar islam dengan cara mengirimkan para da'i ke pedalaman. Disamping itu untuk menumbuhkan para da'i yang berkualitas, maka para da'i tersebut membutuhkan pendidikan akan tetapi sebagian dari mereka terkendala dalam biaya pendidikan, maka dari itu LAZNAS Dewan Dakwah Riau membuat program ADI dengan beasiswa full. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga LAZNAS Dewan Dakwah Riau dalam mengelola zakat untuk program pengkaderan da'i. Selanjutnya yang menjadi objek pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'i pada LAZNAS Dewan Dakwah Riau. Jenis penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yang memaparkan secara sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengeloalan Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i di LAZNAS Dewan Dakwah Riau. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis terhadap data yang dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh LAZNAS dewan Dakwah Riau melauai tahapan-tahapan yaitu, pengumpulan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pendistribusian dan pendayagunaan.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pengkaderan Da'i

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ZAKAT MANAGEMENT SYSTEM IN THE DA'I CAREER PROGRAM IN LAZNAS, RIAU DAKWAH BOARD

By : Neli Saidah
11840420659

This research is motivated by the problem of cadre and sending *da'i* to remote parts of the archipelago, especially in Riau. As we know, people in the deepening areas still have minimal knowledge, especially about religion. So, it is natural for us to pay attention together to revive the symbols of Islam by sending preachers to the interior. Besides that, to grow quality preachers, these preachers need education, but the cost of education constrains some. Therefore, LAZNAS Riau Da'wah Council has created an ADI program with full scholarships. So, in this study, the author wanted to see how far the zakat management system carried out by the Riau Da'wah Council LAZNAS institution in managing zakat for the *da'i* cadre program. Furthermore, the object of this research is how the zakat management system is for the *da'i* cadre program at LAZNAS Riau Da'wah Council. This type of research is descriptive qualitative and systematically describes the problems in this research. This study aims to determine the Zakat Management System in the *Da'i* Cadre Program at LAZNAS Riau Da'wah Council. This study's participants comprised four people using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Based on the analysis of the data, it can be concluded that the management carried out by the Riau Da'wah Council LAZNAS through the stages, namely, collection, planning, implementation, organization, and distribution and utilization.

Keywords: *Management of Zakat, Cadre of Da'i*

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nukmat kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yng berjudul “Sistem Pengelolaan Zkat Untuk Program Pengkaderan Da’i Pada LAZNAS Dewan Dakwah Riau”. Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu penulis kirimkan kepada salah satu seorang hamba Allah yang sangat mulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Syukur alhamdulillah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kerendahan hati yang penuh kesadaran penulis sampaikan bahwa tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Afrizal dan Ibuanda Nurida, terima kasih atas segala yang telah dilakukan untuk penulis, terima kasih atas setiap cinta yang terpancar serta do’a dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Subbhanahu Wa’taala selalu melindungi serta membalas dan meridhoi segala ketulusan dan pengorbanan yang telah diberikan. Amin.
2. Kakakku tersayang (Yeni Rahma, S.P) dan Adikku tersayang (Nurul Hafizoh) yang senantiasa memberikan motivasi, mendoakan, dukungan dan bantuan spiritual maupun material yang sangat luar biasa kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Walil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Edi erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D, yang telah memimpin, mengelola serta menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
4. Bapak Imron Rosidi, S. Pd, MA, selaku Dekan, beserta Wakil Dekan I Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M. Si dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan. M. Ag. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh tanggung jawab.
 5. Bapak Masduki M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak khairuddin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Muhlasin, S. Ag, M. Pd.i selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Ibu Nur Alhidayatillah, M. Kom. I selaku panasehat Akademik yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Prosi Manajemen Dakawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan dalam administrasi.
 11. Kepada semua teman-teman Jurusan Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari suka dan duka selama dibangku kuliah. Terima kasih juga kepada senior dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan pengalaman dalam berbagai hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Sahabat seperjuangan Elvina, Fadilah Rahmadani, Puji Diana, Rusda Mardiah, Anabella Purwasi, Riska Ayu, Silvi Anggraini, Silvi Elviana, Mirdatul Umraini, Nur Khafifah, Sella Caira Putri, Lyly Yana Nurmi, Muhammad Tauladan, Rizki Ramadhan, M. Ibrahim, M. Ibrahim hasan Ray, Mickhel Nurrahman.
 13. Teman-teman PKL (Paktek Kerja Lapangan) Fadilah Rahmadani, Puji Diana, Rizka, Roslina Fitriani, Anabela Purwasi, Nurul Mia, Natasya Selvia Nazma, Nadira, Aan Palison, Sukri Firdaus, Annas saufi Hasibuan dan Valen Syaputra.
 14. Teman-teman KKN Agrowisata Palas Anabella Purwasi, Nurhasanah, Nurul Mia, Meinita sari, Elwida Handayani, Elvina, dan Agung Wahyudi.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dihadapan Allah Subbhanahu Wa'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 April 2022

Penulis

Neli Saidah

NIM. 11840420659

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penulisan.....	4
E. Kegunaan Penulisan.....	4
F. Sitematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Validitas Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat LAZNAS Dewan Dakwah Riau	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B.	Visi Dan Misi Laznas Dewan Dakwah Riau	41
C.	Struktur Organisasi Laznas Dewan Dakwah Riau.....	43
D.	Program Kegiatan LAZNAS Dewan Dakwah Riau	44
E.	Data Mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Riau	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil penelitian	47
B.	Pembahasan	58

BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Laznas Dewan Dakwah Riau	41
Tabel 4.2 Nama-Nama Para Da’i di LAZNAS	46
Gambar 5.1 nomor rekening donator	49
Gambar 5.2 Para Da’i di Akademi Dakwah Indonesia.....	51
Gambar 5.3 brosur pendaftaran.....	55
Gambar 5.4 proses Pengajaran ADI.....	57



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2 : Dokumentasi.....	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum muslimin. Perintah zakat dalam Al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun islam.¹ Zakat berfungsi untuk mengatasi kebutuhan hidup orang-orang fakir, miskin, dan golongan-golongan lain yang berhak menerimanya.²

Adanya perintah wajib zakat hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan professional, amanah dan mandiri. Karena masih rendahnya kepercayaan terutama para muzakki terhadap para amil zakat, selain itu kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah juga masih harus ditumbuhkan.

Pengkaderan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa tahapan untuk menanam nilai moral dan peningkatan sumber daya manusia di suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama.³ Tujuan pengkaderan untuk membentuk penerus

¹ Abdul Al Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

² Syukri Umar, *Strategi Umat Islam Indonesia Menghadapi Tekanan Ekonomi Global*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), hlm. 129

³ Azaki Khoiruddin, *Sistem Pengkaderan Ikatan Pemuda Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Nuha Pustaka, 2014), Cet Ke-1, hlm. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang akan meneruskan visi dan misi kelompok. Tujuan pengkaderan yaitu membentuk kader yang kreatif dalam menganalisis dan menangani problem-problem kemanusiaan pelajar di era globalisasi dengan dikuasainya berbagai pendekatan keilmuan serta dilandasi dengan etika islam yang obyektif dan al-Qur'an dan al-sunnah.⁴

Zakat dan pengkaderan da'i merupakan dua unsur yang saling terikat satu sama lain, zakat merupakan investasi bagi para muzakki karena zakat dapat pula dimanfaatkan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan pengkaderan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan untuk dunia dan akhirat. Dengan adanya dana zakat akan menjadi stimulus untuk keberlangsungan para da'i di Indonesia.

Dari sisi penyaluran dana zakat, LAZNAS Dewan Dakwah Riau meningkatkan layanan mustahik melalui berbagai program inovatif diantaranya beasiswa full, dakwah pendalaman, pemberdayaan umat, kemanusiaan dan kesehatan. Melalui program-program unggul ini LAZNAS mampu menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang cukup baik. Melalui program yang dibentuk Laznas menjalankan kewajiban yakni bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang dipercayakan oleh masyarakat, salah satunya bentuk tanggung jawabnya yakni dengan menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran zakat merupakan salah satu dari pengelolaan zakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh LAZNAS Dewan Dakwah Riau yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

LAZNAS Dewan Dakwah adalah lembaga resmi Amil Zakat Nasional yang diperbarui pengukuhanannya dalam SK Menteri Agama RI No. 712 tanggal 2 Desember 2016. Laznas didirikan oleh yayasan dewan dakwah untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah guna mendukung terlaksananya program-program dakwah yakni seperti, beasiswa pendidikan, dakwah di pendalaman, pemberdayaan umat, kemanusiaan, dan kesehatan. LAZNAS Dewan

⁴ Ibid., hlm. 71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dakwah Riau lahir didasarkan pada SK Menteri Agama Ri Nomor 407/tanggal 17 Desember 2002.⁵

Salah satu yang menjadi fokus LAZNAS Dewan Dakwah Riau adalah pengkaderan dan pengiriman da'i ke pelosok nusantara khususnya di Riau. Dalam bentuk pengkaderisasian tersebut adalah dengan mendirikan Akademi Dakwah Indonesia (ADI) di Pekanbaru dengan beasiswa full 1 tahun. Beasiswa tersebut didapatkan melalui dana zakat yang dikumpulkan dari para muzakki. Dalam upaya pendanaan dana zakat untuk program pengkaderan da'i ini sangat diperlukan sistem pengelolaan dana zakat yang baik dan efektif.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang diterapkan LAZNAS Dewan Dakwah Riau sehingga dana zakat tersebut sampai kepada para da'i dalam bentuk Beasiswa selama 1 semester penuh. Maka penulis mengangkat kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i Di LAZNAS Dekan Dakwah Riau”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah-istilah berikut :

1. Sistem Pengelolaan zakat, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama. Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan keteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai reguler pengelolaan zakat.
2. Pengkaderan da'i, kader dapat diartikan sebagai pendukung pelaksana cita-cita yang cakap, seorang kader islam merupakan pendukung cita-cita islam,

⁵<https://www.laznasdewandakwah.or.id/en/sejarah/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melaksanakan dengan cita-cita islam dan mewujudkan dalam kenyataan. Sedangkan pengkaderan adalah suatu kejadian yang ditujukan pada usaha-usaha proses pembentukan kader. Jadi pengkaderan da'i merupakan usaha yang sangat perlu untuk dilaksanakan, menimbang kompleksnya persoalan hidup manusia pada masa sekarang dan butuhnya generasi penerus dalam mengembangkan agama islam.

3. LAZNAS Dewan Dakwah Riau adalah lembaga amal zakat nasional yang didirikan oleh dewan dakwah. Yang beralamat di Jl. Melati, Gg. Surya No. 41 Pekanbaru, Riau 28156.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat dalam Program Pengkaderan Da'i di Laznas Dewan Dakwah Riau ?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Program Pengkaderan Da'i di LAZNAS Dewan Dakwah Riau.

E. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Sebagai tambahan rujukan terkait sistem pengelolaan zakat dalam program pengkaderan da'i di LAZNAS Dewan Dakwah Riau jika ada penulisan yang serupa.
- b. Sebagai referensi oleh LAZNAS Dewan Dakwah Riau dalam pengelolaan zakat dalam pengkaderan da'i.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program serjana strata satu (S1) Manajemen Dakwah guna memperoleh gelar serjana social (S.Sos).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sitematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODOLOGI PENULISAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahsan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penulisan lain sekaligus melihat posisi penulisan ini, maka perlu dilihat penulisan-penulisan lain yang pernah dilakukan. Adapun penulisan yang hampir mirip dan sama dengan penulisan ini adalah penulisan yang berjudul :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarif Hidayah yang berjudul *“Implementasi Program Pelatihan Da’i Di Lembaga Amil Zakat Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto”* (fakultas Dakwah universitas Institut Agama islam Negeri Purwokerto, 2020), tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penilaian kebutuhan pelatihan da’i, tujuan pelatihan da’i, untuk materi pelatihan da’i, prinsip pelatihan da’i, dan evaluasi pelatihan da’i. Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Motode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian tentang Implementasi Program Pelatihan da’i di Lembaga Amil Zakat Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto sudah melakukan pelatihan dengan berbagai tahapan-tahapan pelatihan sumber daya manusia yang meliputi penilaian kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan pelatihan, materi pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Fokus yang dilakukan oleh sarif ini adalah untuk mendeskripsikan penilaian kebutuhan pelatihan kebutuhan dai, tujuan pelatihan dai, materi pelatihan dai, prinsip pelatihan dai, tujuan pelatihan dai, prinsip pelatihan dai dan evaluasi pelatihan dai. Yang menitik beratkan pada pelatihan iman dan dai lembaga amil zakat al irsyad al islamiyyah purwokerto. Tujuan pelatihan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan peserta imam dan dai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Program pelatihan ini menerapkan prinsip-prinsip konsistensi dalam penyusunan program pelatihan. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pada penelitian ini penulis memfokuskan pada laznas dewan dakwah riau yang menitik beratkan pada sistem pengelolaan dana zakat untuk pengkaderan dai dalam bentuk beasiswa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Safitri yang berjudul **“Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”**(Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas serta untuk menunjang kualitas perkuliahan dan kemampuan mahasiswa Manajemen Dakwah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas yakni dengan strategi *Enterprise strategy*, strategi ini efektif dalam penyaluran zakat karena melibatkan banyak pihak tidak hanya pihak internal saja tetapi pihak eksternal juga terlibat. Fokus yang dilakukan oleh Ririn ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas provinsi Bengkulu melalui program cerdas serta untuk menunjang kualitas perkuliahan dan kemampuan mahasiswa manajemen dakwah. Yang menitik beratkan pada strategi penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas dengan strategi *Enterprise strategy*, tahapan pengelolaan zakat meliputi tahapan persiapan, tahapan assessment, tahapan perencanaan program, tahapan pelaksanaan implementasi dan tahapan evaluasi. Sedangkan, pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian kedalam sistem pengelolaan dana zakat untuk program pengkaderan da’i pada Laznas Dewan Dakwah Riau yang menitik beratkan pada sistem pengelolaan dana dalam bidang dakwah dalam bentuk beasiswa untuk program pengkaderan da’i.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Sadriani. G yang berjudul **“Aspek-Aspek Dakwah Dalam Pengelolaan Zakat Di Kantor Badan Amil Zakat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nasional (BAZNAS) Kota Makassar” (fakultas dakwah dan komunikasi universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyaluran zakat di BAZNAS kota Makassar, bagaimana aspek-aspek dakwah dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kota makassar. Moteode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus yang dilakukan oleh Sadriani ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penyaluran zakat di BAZNAS kota makasar dan bagaimana aspek-aspek dakwah dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kota makasar. Yang menitik beratkan pada aspek dakwah dan penyaluran zakat secara efektif dengan ketentuan yang berlaku di Baznas kota Makassar, dalam pengelolan zakat Baznas kota Makassar melakukan tahapan pengelolaan zakat dan memiliki sistem penyaluran zakat yakni sistem konsumtif dan produktif, baznas kota makasaar melakukan pengelolaan zakat dengan cara mengatur pendistribusian zakat tersebut, bagaimana zaka akan berjalan dengan baik tergantung bagaimana cara mengelola dengan benar dan tidak melenceng daru UU serta peraturan yang ada di Baznas kota makassar. Sedangkan, pada penelitia ini penulis memfokuskan penelitan kedalam sistem pengelolaan dana zakat untuk program pengkaderan da'i pada Laznas Dewan Dakwah Riau yang menitik beratkan pada sistem pengeloaan dana dalam bidang dakwah dalam bentuk beasiswa untuk program pengkaderan da'i.

B. Landasan Teori**1. Sistem Pengelolaan Zakat****a. Pengertian Sistem Pengelolaan Zakat**

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arifin rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. Menurut Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi.⁶

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencangkup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (‘amilin).⁷

Oleh karena itu, jelaslah bahwa sifat dan ciri zakat dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat baik material maupun spiritual.
- 2) Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan.
- 3) Sistem zakat menekankan kemaslahatan umum yang secara langsung merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.

⁶ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

⁷ Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN Malang Press, 2002), hlm. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, koordinasi serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, di antaranya :

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- c. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.
- e. Prinsip kemandirian, artinya prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan Lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak yang lain.⁸

Pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama

⁸ Yuni Sudarwati, dan Nidya Waras Sayekti, *Konsep Sentralisasi System Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai : “Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at islam”. Pengelolaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 disahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayatsatu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan pengumpulan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pendistribusian dan pendayagunaan pengelolaan zakat.⁹

⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta : Penerbit Idea Press, 2011), hlm. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan zakat

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpul yang berarti sama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah). Sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengarahan.¹⁰ Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, diadministrasikan dan dicatat dalam pembukuan tersebut. Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan proses, cara, menyatukan dana zakat, pengumpulan zakat didasarkan pada QS. At-Taubah : 103

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pengumpulan zakat terdapat pada UU pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 dan *petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat* tahun 2011.

Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana, oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus diperhatikan, di antaranya: hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan dan perkiraan hari, dan rangkaian aktifitas yang berhubungan dengan tujuan pencapaian tujuannya.

¹⁰ Andarini dan Rizal Amirullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Muttazam Media Utama, 2010), hlm. 803



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

Tanpa perencanaan yang matang, biasanya aktivitas tidak berjalan dengan baik, tidak jelas kemana arah dan target yang akan dicapai dari kegiatan itu serta sulitnya melibatkan orang yang lebih banyak. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

- a. Menentukan tujuan perencanaan
- b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
- c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang
- d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan
- e. Mengimplentasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang penting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan motivasi keryawan, pemimpin amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 2 pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pada BAZNAS Propinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia diluar negeri serta dapat membantu UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pengorganisasin Pengelolaan Zakat

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Untuk mengatus urusan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian adalah :

- a. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
- b. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- c. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja
- e. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Jadi pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai proses atau cara menyalurkan dan membagikan dana zakat. Oleh karena itu, kata ini mengandung pemberian zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif.

Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Pendayagunaan itu sendiri mempunyai arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pola pemberdayaan zakat harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif antara pihak-pihak yang terkait dalam program ini. Pelaksanaan program pemberdayaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain :

Tahap 1 : persiapan tim

Persiapan tim adalah tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan- kegiatan teknis baik rutin maupun berskala serta kegiatan teknis pendampingan dan kegiatan fasilitas saat peserta program yang mengikuti kegiatan pemberdayaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap 2 : sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luas bisa mendapatkan gambaran seputar informasi program-program pemberdayaan zakat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan masyarakat luas, maka pendayagunaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Tahap 3 : rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta program dilakukan sebagai bagian alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan, sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan.

Tahap 4 : pemberdayaan peserta strategi pemberdayaan

Meliputi pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan dan evaluasi. Dalam pemberdayaan ini, di samping dana yang diberikan, dibutuhkan pola pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta pemberdayaan ini.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial, pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif. Pelaksanaannya model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Imam suprayogo mengemukakan bahwa dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam 4 bentuk yaitu :

- 1) Komsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Komsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa atau pelatan sekolah.
- 3) Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk benda yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja.
- 4) Produktif kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya lebih maju.¹¹

b. Tujuan Pengelolaan Zakat

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah sesuai dengan tingkatan di lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
- 4) Pengeloaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.¹²

c. Tujuan Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang

Menurut yayat hidayat dalam bukunya yang sama mengatakan, adanya pembentukan pengelolaan zakat memiliki suatu tujuan, yakni:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dam peranan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

¹¹ Imam Suprayogo, Sidurman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat*, (Malang : Malang Press, 2008), hlm. 13

¹² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta : AKKA Building Ground Floor, 2008), hlm. 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tujuan pengelolaan zakat menurut ahli diatas, penulis menyikapi hal tersebut bahwa adanya suatu lembaga atau yayasan yang mengelola serta menyalurkan zakat maka kebesaran manfaat yang diperoleh oleh mustahiq begitu banyak karena dengan adanya yayasan tersebut dana zakat akan dikelola, dikontrol, serta dilakukan dengan berbagai cara untuk memperdayakan mustahiq sehingga harapannya adalah mustahiq yang menerima zakat dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan maka diharapkan kedepannya mustahiq tersebut akan menjadi seorang muzakki (orang yang berzakat).¹³

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaika-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.¹⁴ Artinya terjadi keseimbangan harta antara yang kaya sebagai pemberi zakat dan yang miskin sebagai penerima zakat. Orang yang berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula sesuai dengan firman Allah SWT Q.s. At-Taubah : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”.

¹³Budi, *Pengelolaan Zakat BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang*, 2017

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, *Fiqh Sunnah 2* (Cet. IV : Jakarta : Pena Aksara, 2012), hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan zakat dapat membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Kata zakat dalam arti terminology oleh Al-Qur'an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah. Zakat juga disebut ibadah amaliyah yang termasuk dalam rukun islam ketiga setelah syahadat dan shalat, maka konsekuensinya sebagai umat islam diwajibkan menunaikan zakat bila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang disyariatkan dalam Al-Qur'a. Apabila tidak ditunaikan maka orang tersebut mendapat dosa, arau tidak dibersihkan hartanya karena sebagian dari harta kita yang memenuhi wajib zakat pihak menerima zakat.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah, ada beberapa para ulama mazhab berbeda dalam mendefenisikan zakat¹⁵ :

- 1) Al-Hanafiyah, ia mendefenisikan bahwa zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.
- 2) Al-malikiyah, ia mendefenisikan bahwa zakat adalah menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang-orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran aetahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan.
- 3) As-Syafi'iyah, ia mendefenisikan bahwa zakat adalah nama untuk sesuatu dikelurkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

¹⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm. 25-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Al-hanabilah, ia mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- 5) Al-Qaradawi, ia mendefinisikan zakat dalam kitab Fiqhuz Zakah, bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

b. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Zakat diwajibkan di madinah pada bulan stawal tahun ke-2 Hijriah, setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat. Zakat diwajibkan berdasarkan AL-qur'an, sunnah dan ijma'.

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹⁶

2) Hadist

Dari Ibn Umar radilallahu'anhuma, beliau berkata :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa. Dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat Id”. (HR. Bukhari).

¹⁶Departemen Agama RI, *Ash-Shahib Al Quran dan Terjemah*, (Depok : Hilal Media),



بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ تَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَنَفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَنَفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ تَدْيِهِ يَتَزَلُّزَلُ

Artinya : “Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka Jahannam akan diletakkan di puting mereka sehingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya sehingga keluar dari puting kedua dadanya, sehingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan”. (HR. Bukhari).

3) Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') tentang kewajiban zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hal tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Hal itu terbukti ketika khalifah abu bakat as-shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada seorang pundari para sahabat yang menentang adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.

c. Hikmah Zakat

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
- 3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- 4) Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Mal

Menurut bahasa, kata “mal” berarti kecendrungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Syarat-syarat wajib zakat mal :

1. Kepemilikan sempurna.
2. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif).
3. Mencapai nisab.
4. Melebihi kebutuhan pokok.
5. Terbebas dari utang.
6. Kepemilikan satu tahun penuh (haul).¹⁷

Macam-macam zakat mal yang wajib dikeluarkan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Emas dan perak (termasuk mata uang)
 2. Pertanian dan buah-buahan
 3. Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang dikembalikan
 4. Perdagangan
 5. Rikaz
2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut :

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadhan.
2. Waktu yang wajib, yaitu dari terbenamnya matahari pada penghabisan bulan ramadhan.

¹⁷Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 15-18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Waktu sunnah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id.
4. Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Id, tetapi sebelum terbenamnya matahari (pada hari raya fitri).
5. Waktu haram, dibayarkan setelah terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.

Ukuran besarnya zakat fitrah ialah satu sha' (2,5 jg). Menurut pendapat mazhab hanafi, takaran 1 sha' ialah 3,8 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang di sebutkan dalam nash hadist ialah kurma, tepung, terigu, gandum, aqit (sejenis keju), zahib (anggur). Mazhab maliki dan syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan hanafi, pembayarannya dapat diganti dengan membayar harga makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel.¹⁸

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

1. Faqir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang bisa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.
3. Amil, adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga badan hukum untuk mengurus zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang baru masuk agama islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendamping agar keimanannya bertambah kuat.

¹⁸Fuad Hadziq, *Fiqih Zakat, Infak, Dan Sedekah*, hlm 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan.
6. Garim, adalah orang yang berhutang untuk suatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya.
7. Fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
8. Ibnu sabil, adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya.¹⁹

3. Pengkaderan Da'i**a. Pengertian kader**

Kader adalah tenaga binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi, partai dan sebagainya.²⁰ Pengertian kader adalah tenaga binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi atau pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti (yang terpercaya) yang sewaktu-waktu diperlukan. Kader bisa berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Kader berarti pula pasukan inti. Daya juang pasukan inti ini sangat tergantung dari nilai kadernya yang merupakan tulang punggung, pusat semangat dan etos. Jadi, jelas bahwa orang-orang yang berkualitas itulah yang terpilih dalam berorganisasi yang dapat di sebut sebagai kader.²¹

Adapun pengertian kader apabila dilihat dari asal suku katanya berasal dari bahasa Inggris yaitu, " *Cadre* " Cadre adalah

¹⁹ Ahmad Dahlan Malik, *Sinergi Pengeloan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 13-18

²⁰ Zainal Bahry, *Kamus Umum : Khususnya Bidang Hukum Dan Polit*, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm. 45

²¹ Azaki Khairuddin, *Sistem Pengkaderan Ikatan Muhmmadiyah*, (Yogyakarta : Nun Pustaka, 2014), Cet. Ke-4, hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sekelompok pasukan inti yang terlatih dapat bertambah jumlahnya apabila dibutuhkan.
- 2) Suatu kelompok pengawasan atau kelompok inti yang terlatih dari suatu organisasi.
- 3) Kelompok orang-orang yang sangat terlatih.

Maka pengertian kader adalah pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti (yang terpercaya dan terlatih) untuk dijadikan pimpinan atau regenerasi suatu organisasi yang sewaktu-waktu diperlukan.²²

Arti dari pengkaderan adalah suatu usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan potensial yang ada pada anggota. Pengkaderan dikatakan berhasil apabila calon kader berhasil disadarkan tentang apa dan bagaimana dirinya harus berbuat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Fungsi dan kedudukan kader dalam suatu organisasi dengan demikian menjadi sangat penting karena kader dapat dikatakan sebagai inti penggerak organisasi. Jika suatu organisasi tidak merancang dan menyiapkan para kadernya secara sistematis dan organisatoris, maka dapat dipastikan bahwa organisasi itu akan melemah, tidak ada aktivitas dan tak memiliki prospek masa depan. Karena itu setiap organisasi haruslah memiliki konsep yang jelas, terencana dan sistematis dalam menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem yang menjamin keberlangsungan transformasi kader dan kepemimpinan.

Sehingga yang disebut dengan sistem pengkaderan adalah sekelompok atau serangkaian kegiatan yang berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang ditunjukkan pada usaha proses pembentukan kader melalui pendidikan kader da'i dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan.

²²Angga Yogaswara, *Aplikasi Perencanaan Dan Pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta : Skripsi, MD, 2003), hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian yang sempit, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sistematis yang mengarahkan individu dengan seperangkat nilai pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pengkaderan merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berbentuk khas, untuk membedakan dengan pendidikan Formal (Sekolah) Pendidikan Informal (Kursus) dan Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bentuk dan mekanisme yang sangat longgar, tetapi pendidikan dan pengkaderan keduanya bermaksud sama yaitu menyiapkan manusia-manusia masa depan yang sesuai dengan nilai (Ideologi) yang dimilikinya dalam menghadapi kompleksitas permasalahan masa depan.²³

b. Jenis-Jenis Pengkaderan

Jenis-jenis pengkaderan idealnya terdiri dari atas dua jenis pengkaderan, yaitu pengkaderan formal dan pengkaderan non formal.

1. Pengkaderan formal adalah usaha kaderisasi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dakwah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terprogram, terpadu, dan bertujuan tertentu untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Klasifikasi pengkaderan ini meliputi pendidikan-pendidikan khusus, pelatihan, dan kegiatan kursus.
2. Pengkaderan non formal adalah segala aktivitas diluar pengkaderan formal yang dapat menunjang proses pengkaderan. Klasifikasi bentuk pengkaderan non formal ini adalah segala aktivitas yang meliputi aktivitas kepanitiaan, pimpinan kelembagaan, penugasan-penugasan dan sejenisnya.²⁴

c. Ciri-ciri organisasi kader

- a) Lebih mementingkan kualitas tiap-tiap individunya dari pada kuantitasnya.
- b) Mempunyai pasukan atau kelompok inti.

²³ Syaiful Hamid, *Sistem Pengkaderan Da'i IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) Dalam Memenuhi Kebutuhan Da'i Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi, MD, 2013), hlm. 10

²⁴ Ibid., hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Setiap individunya berperan aktif dalam memajukan organisasi, sehingga adanya regenerasi kepengurusan.
- d) Mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.²⁵

Dalam pengembangan organisasi, kader merupakan roh organisasi. Oleh karena itu, pengkaderan dalam suatu organisasi sudah semestinya diformulasikan secara sistematis dan terencana dengan baik. Pengkaderan disuatu organisasi diproyeksikan bagi terlaksananya pola kaderisasi berjenjang dan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

d. Pelaksanaan Pengkaderan

Pelaksanaan pengkaderan adalah suatu proses yang dilaksanakan guna membentuk atau mencetak seorang menjadi kader. Dimana dalam pengkaderan ini diterapkan suatu sistem yang baik. Karna dalam dasar sebuah sistem mempunyai unsur-unsur terdiri dari: Masukan (Input), Pengelolaan Atau Proses, Keluaran (Output).

1. Input (Masukan)

a. Subjek pengkaderan

Menurut Nazarudin Latif subjek dakwah ialah muslim atau muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok baginya serta tugas para ulama, da'i merupakan juru penerang yang menyeru, mengajak dan memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam.

Dalam hal ini yang menjadi subjek pengkaderannya penulis sebut dengan Pengkaderan (Ustadz/Instruktur). Yaitu : orang yang bertugas sebagai pendidik atau yang menyampaikan materi pendidikan dalam pembelajaran. Oleh karna itu peran pengkaderan/pendidikan sangatlah menentukan keberhasilan pengkaderan.

²⁵ Sisworo Dwi Hendarsyah, *Strategi Pengkaderan Da'i Pondok Pesantren Daarul Hikmah* De'ia Pekayon Sukadiri Tangerang, (Jakarta : Skripsi, MD, 2011), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Pengkaderan

Yang dimaksud dengan objek pengkaderan adalah mereka yang menjadi sasaran dalam suatu pengkaderan. Yang dalam hal ini idealnya adalah generasi muda Islam atau pemuda islam. Generasi muda dalam pengertian golongan penduduk menurut umur meliputi cakupan yang luas. Menurut asal kata kita dapat menganggap bahwa generasi muda, namun yang idealnya orang-orang yang menjadi peserta pendidikan kader da'i adalah mereka yang kira-kira meliputi umur 15- 40 tahun.

2. Pengelolaan atau Proses

Maka pengelolaan atau proses ini merupakan inti dari pada sistem pengkaderan da'i. Agar proses pengkaderan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam pelaksanaan pengkaderan antara unsur input dengan pengelolaan saling berkaitan menjadi sistem yang teratur, sehingga dengan demikian pelaksanaan pengkaderan dapat berjalan dengan sistematis, terpadu dan berhasil guna mencapai tujuan.

3. Out Put (Keluaran)

Output adalah "Suatu yang harus dihasilkan dari suatu karya". Atau dengan kata lain suatu yang harus diwujudkan dan dibuahkan, yaitu target atau tujuan pengkaderan da'i. Untuk tercapainya suatu tujuan/target itu tentu harus disertai dengan usaha-usaha yang keras. Meliputi aplikasinya dan pemecahan masalahnya dalam pelaksanaan program kerja kegiatan.

e. Dasar dan Tujuan Pengkaderan

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan pengkaderan da'i adalah firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ali Imram ayat 104 dan surat At-Taubah ayat 122. Dua ayat tersebut menunjukkan perlu segolongan umat islam harus ada yang tampil sebagai sunjek dakwah (da'i), sehingga hal tersebut mendorong kepada umat islam untuk mencetak dan melahirkan kader-kader yang baru. Dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerukan kepada umat islam mempunyai segolongan untuk mempelajari agama.

Dengan demikian, pengkaderan adalah sebagai sebuah pembinaan anggota para da'i yang bertujuan menciptakan kader-kader yang ideal, yang mendukung dan melaksanakan cita-cita organisasi atay lembaga. Ketika berbicara tentang kader da'i, maka kita harus mengetahui sifat dan syarat bagi seorang da'i adalah sebagai berikut :

- a) Imana dan takwa kepada Allah SWT
- b) Tulus ikhlas dan tidak mementingkan dari pribadi
- c) Tawadhu (rendah hati)
- d) Sederhana dan jujur
- e) Sabar dan tawakkal
- f) Memiliki jiwa toleransi

f. Pengertian Da'i

Kata da'i berasal dari Bahasa arab yang berarti rang yang mengajak. Dalam istilah ilmu komunikasi disebut sebagai komunikator. Di Indonesia para da'i juga dikenal dengan sebutan lain misalnya seperti *muballigh*, *ustadz*, *kiai*, *ajengan*, *tuan guru*, *syaiikh*, dan lain-lain.²⁶ Da'i adalah orang yang mengajak orang lain secara langsung maupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku kearah kondisi yang lebih baik menurut syari'at islam yakni al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan secara etimologi da'i adalah orang yang pekerjaannya berdawah atau pendakwah. Oleh karena itu, seorang da'i perlu mempunyai syarat-syarat dan kemampuan tertentu agar berdakwah dengan hasil yang baik dan sampai pada tujuannya. Seorang da'i sebagai juru dakwah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap dirinya sendiri dari pada terhadap masyarakat.²⁷

²⁶ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Amzah, 2007), hlm 49

²⁷ Alwisral Imam Zaidallah Dan Khaidir Khatib Bandaro, *Strategi Dakwah Dalam Membentuk Da'i Dan Khatib Professional*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 97

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


C Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah konstruksi berfikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Kerangka berfikir berarti menduduk-perkaratan masalah dalam kerangka teoritis (theoretical framework) atau disebut juga proses deduktif. Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topik penelitian. Yang menjadi kriteria utama dalam membuat suatu kerangka berpikir agar dapat meyakinkan ilmuan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membaut suatu kerangka berfikir dapat membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.

Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan sistem Pengelolaan Zakat Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau dalam pengkaderan da'i. Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti di bawa ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam setting dan konteks yang natural.²⁸ Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

Dalam hal ini, penulis melakukan kajian penulisan dengan pendekatan penulisan studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Sehingga objek peristiwanya hanya satu unit kasus, dapat berupa kesatuan social tertentu, orang seseorang atau keluarga suatu kelompok atau organisasi dalam suatu masyarakat, suatu komunitas tertentu dan sebagainya.³⁰

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi modal utama untuk sebagai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk mengakuratakan fakta yang di lapangan. Lokasi penulisan ini di LAZNAS Dewan Dakwah Riau pekanbaru di jalan Melati, Gg. Surya No. 41 Pekanbaru, Riau 28156. Penelitian ini akan dilakukan sesudah proposal diseminarkan.

²⁸Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 2019, hlm. 3

²⁹Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : Bojong Gedeng, 2018), hlm. 8

³⁰Husni Tamrin, *Metodologi Penulisan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2009), Hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C Sumber Data Penulisan

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber daya yang akurat dan faktual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan hal terpenting dalam sebuah penulisan.

Oleh sebab itu, diperlukan sumber data-data dalam penulisan. Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan. Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber daya yang diperoleh langsung dari sumber asli. data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.³¹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen tertulis, buku-buku teks, dan berbagai hasil pembicaraan lainnya yang secara keseluruhan berfungsi untuk mendukung sumber objek dan objek primer tersebut. Sementara itu, sumber objek sekunder pada dasarnya juga masih dibedakan menjadi dua macam, yaitu, pertama, sumber yang masih berkaitan langsung dengan masalah utama penelitian, kedua, sumber secara umum, seperti buku-buku teks dan referensi lain yang tidak berkaitan secara langsung, tetapi memiliki relevansi, baik secara teoretis maupun metodologis.³²

³¹Jinathan Sarmono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Hlm. 16

³²Surokim, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Aspokom Jawa Timur : Pusat Kajian Komunikasi Publik),hlm. 133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menginformasi situasi keadaan.³³ Informan di sini adalah seorang yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi, informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi. Informan juga dapat diartikan sebagai orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu :

1. Alan Pradana, S.Sos (Manajer LAZNAS Dewan Dakwah Riau)
2. Ade Surya Dwi Putra, S.I.Kom (Bidang Penghimpunan LAZNAS Dewan Dakwah Riau)
3. Muhammad Habib Al-Husai (da'i di LAZNAS dewan Dakwah Riau)
4. Muhammad Nahrudin (da'i di LAZNAS dewan Dakwah Riau)

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gambling (aksplisit) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah di susun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam Teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini Teknik pengumpulan data yang di gunakan, yaitu :³⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁵ Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden atau cara lain, misalnya melalui telepon. Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Laznas Dewan Dakwah Riau Dalam Pengkaderan Da'i. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada

³³Herlambang Rahmadhani, *Cara Muda Memahami Metodologi Penelitian*, 2019, Hlm. 60

³⁴Arry Pongtiku, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja*, Hlm. 99

³⁵Surahman, *Metodologi Penelitian*, Hlm. 149

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan, terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara, dan informan juga berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang menurutnya privasi atau rahasia.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek atau proses, baik secara visual menggunakan pancaindera (penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan), atau alat, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah penelitian.³⁶

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian atau perilaku orang. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data Tentang Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Laznas Dewan Dakwah Riau Dalam Pengkaderan Da'i.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku-buku, undang-undang dan sebagainya.³⁷

Tujuan dilakukan dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan pengetahuan serta bukti. Dokumentasi berperan sebagai unit pelayanan dalam bidang dokumentasi, sebagai media penerbit suatu jurnal publikasi, alat dasar dalam menyelenggarakan konferensi seminar ilmiah, untuk mengembangkan sistem pengelolaan dokumen, dan lain sebagainya. Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, mencatat isi dokumen, pengolahan dokumen, produksi

³⁶Rizka Hendriyani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta, hlm. 53-53

³⁷Ni'matuzahro dan Susanti Prasetyaningrum, *Teori Dan Aplikasi Psikologi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah, 2018), Hlm. 50

dokumen, penyajian dan penyebarluaskan dokumen dan menyimpan dan menjaga dokumen tersebut.³⁸

F. Validitas Data

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen (alat ukur). Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berkaitan dengan persoalan, apakah kita benar-benar mengukur apa yang kita pikirkan sedang kita ukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, sehingga dapat mengungkap data yang variabel yang diteliti secara tepat.³⁹

Untuk menjamin tingkat kepercayaan data yang telah dikumpulkan dengan teknik-teknik tertentu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Ada empat kriteria yang digunakan adalah:

1. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Kreadibilitas adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi agar data diperoleh peneliti benar-benar mengandung kebenaran. Kreadibilitas dapat diperoleh melalui kegiatan memeriksa keabsahan data sampai seberapa jauh tingkat kepercayaan suatu data melalui cara *member check* (pengecekan anggota), *triangulation* (trianggulasi), dan diskusi teman sejawat. Kegiatan pengecekan anggota adalah kegiatan memeriksa kembali catatan lapangan yang peneliti berikan, baik berupa hasil observasi maupun wawancara agar data yang diberikan menjadi lebih sesuai dengan apa yang dimaksud kemudian diperiksa, diperbaiki, ditambah dan dikurangi setelah itu responden menandatangani hasil wawancara.

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferabilitas yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat dialihkan pada situasi lain atau sesuatu hasil penelitian berpeluang untuk dialihkan

³⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Komunikasi*, (Jakarta Putra Grafika : PT : Fajar Pratama Mandiri, 2006), Hlm. 120

³⁹ Muslich Anshor, dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2009), Hlm. 89



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada konteks lain. peneliti akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris sehingga tersedia data deskriptif tentang situasi penelitian yang dilakukan secara menyeluruh.

3. *Dependability* (ketergantungan)

Dependability, pada penelitian kualitatif konsep *dependability* menjadi pertimbangan dalam menilai keilmiahan suatu penelitian kualitatif, yaitu sejauh mana temuan kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika hal yang sama dilakukan oleh peneliti lain dengan waktu yang berbeda tetapi dilakukan dengan metode yang sama.

4. *Confirmability* (kepastian)

Confirmability, dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep inter subjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti untuk mengungkap secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹ Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Adapun cara mengambil kesimpulan bisa dengan hipotesis maupun dengan estimasi hasil. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis, sebagai berikut :

⁴⁰Sri Handi, dan dkk, *Manajemen UMKM*

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kencana : PT: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), Hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatancatatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak

termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan penulis menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penulisan kualitatif.⁴²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Sandi Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, Hlm. 121-124

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat LAZNAS Dewan Dakwah Riau

LAZNAS Dewan Dakwah adalah lembaga resmi Amil Zakat Nasional yang diperbarui pengukuhanannya dalam SK Menteri Agama RI No. 712 tanggal 2 Desember 2016.

LAZNAS didirikan oleh Yayasan Dewan Dakwah untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah guna mendukung terlaksananya program-program dakwah yakni seperti, beasiswa pendidikan, dakwah di pendalaman, pemberdayaan umat, kemanusiaan, dan kesehatan.

LAZNAS Dewan Dakwah lahir didasarkan pada SK Menteri Agama Ri Nomor 407/tanggal 17 Desember 2002. Adapun pemegang cakup pimpinan Laznas dewan dakwah adalah sebagai berikut :

1. Pada periode pertama (2002-2009) lembaga ini di pimpin oleh direktur Eksekutif Laznas dewan dakwah Drs. Mohammad Siddik, MA yang juga Vice Presiden RISEAP dan mantan Direktur IDB (Islamic Development Bank).
2. Pada periode kedua (2009-2020) Laznas dewan dakwah dipimpin oleh H. Ade Salamun, M.Si. dan
3. Pada periode ketiga (2020-saat ini) Laznas dewan dakwah dipimpin oleh H. Tjaturadi Walujo Badrudin.

Legal formal

1. Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama RI No. 407/17 September 2002
2. [*diperbarui*] Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama RI No. 712/2 Desember 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


B. Visi Dan Misi Laznas Dewan Dakwah Ria

Visi laznas dewan dakwah riau adalah “menjadi institusi pengelola zakat terdepan dengan penekanan pada upaya mendorong peningkatan mutu dan sebaran dakwah di Indonesia”.

Adapun Misi dari laznas dewan dakwah riau adalah :

1. Meningkatkan partisipasi dalam dakwah dan kepedulian sosial masyarakat melalui upaya penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya, yang halal dan legal.
2. Membangun diri menjadi lembaga yang amanah, professional, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Berperan aktif usaha peningkatan mutu dan cukupan dakwah bil hal kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Laznas Dewan Dakwah Riau



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZNAS Dewan Dakwah Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic Un

Itan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan struktur organisasi laznas dewan dakwah riau dapat penulis uraikan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jabatan yang diemban, diantara lain adalah :

1. Manajer

- 1) Bertanggungjawab jalannya pendistribusian dan penghimpunan kepada ketua laznas dewan dakwah riau
- 2) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan
- 3) Menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan atas seluruh aktivitas lembaga.
- 4) Bertanggungjawab jalannya operasional harian laznas dewan dakwah.
- 5) Memimpin pelaksanaan kegiatan harian laznas dewan dakwah riau
- 6) Melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan rumah sakit ibnu sina dan YARSI
- 7) Membuat SOP pendistribusian ZIS untuk fakir, miskin, pasien dhuafa dan nana yatim.
- 8) Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan kegiatan laznas dewan dakwah riau.
- 9) Bertanggungjawab mengelola internet banking rekening lanas dewan dakwah riau.

2. Bidang penghimpunan

- 1) Melakukan usaha-usaha untuk frundraising seperti melakukan proposal, menghubungi muzakki dan kerjasama dengan sekolah dan lainnya.
- 2) Melakukan event kreatif yaitu kerjasama danatur baru, outlet, retail dan cooperate, majelis taklim, masjid dan lainnya.
- 3) Melakukan pendayaan muzakki harta dan infak dan membuat laporan setiap bulannya dengan data yaitu nama muzakki, alamat, no hp/WA dan jumlah donasi.
- 4) Mendata calon prospek donator.
- 5) Melakukan pengumpulan ZIS dan menyerahkan kepada bagian adm dan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memantau perkembangan muzakki card dan merchant.
- 7) Mendata daftar muzakki.
- 8) Bertanggungjawab mendata dan pengumpulan kotak infak dan menjadwalkan penjemputan hasil kotak infak.
- 9) Melakukan sosialisasi ZIS kepada muhsinin.

3. Bagian administrasi dan keuangan.

- 1) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan bulanan, semester dan tahunan.
- 2) Bertanggungjawab terhadap aktivitas transaksi keuangan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 4) Bertanggungjawab jalannya program “pak zakat”.
- 5) Menyediakan bahan pelaksanaan kegiatan laznas dewan dakwah riau.
- 6) Mencatat semua transaksi keuangan lembaga kedalam jurnal harian.
- 7) Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi dan file-file penting yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
- 8) Menerima dana ZIS dan meyetorkan ke bank yang ditunjuk.
- 9) Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari semua bidang.
- 10) Melakukan telemarketing ZIS kepada calon muzakki dan memposting kegiatan laznas dewan dakwah riau.
- 11) Bertanggungjawab menyimpan data-data seperti foto-foto kegiatan, brosur dan lain-lainnya.
- 12) Mendata dan menyimpan asset-aset invebtaris laznas dewan dakwah riau.

4. Bagian pendistribusain dan pendayagunaan

- 1) Mendata para mustahik yang mendapat bantuan dari laznas dewan dakwah riau.
- 2) Membuat daftar mustahik.
- 3) Melakukan pendistribusian ZIS sesuai SOP.
- 4) Melakukan survei calon mustahik dan mambuat laporan hasil survei.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mencatat pendistribusian dana zakat, infak dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bagian adm dan keuangan.
- 6) Membuat rencana anggaran setiap kegiatan.
- 7) Bertanggungjawab mebdata penerima dan mengadarkan kencleng S2.
- 8) Menjemput data dhasil kencleng S2 dan meyerahkan kepada bagian keuangan dan adm.
- 9) Melakukan kerjasama dengan majelis taklim, muabaligh, masjid dalam rangka pengumpulan dana kerja sama dengn bagian penghimpunan.
- 10) Membuat laoran penyaluran seriap bulannya.
- 11) Membuat laporan setiap ada kegiatan pendistribusian.

D. Program Kegiatan LAZNAS Dewan Dakwah Riau

Program LAZNAS Dewan Dakwah Riau meliputi 5 bidang program yaitu, program dakwah pedalaman, program kesehatan, program sosial, program pendidikan, dan program kemanusiaan.

1. Program dakwah pedalaman

Program yang dilakukan yaitu melakukan roadshow ke masjid-mesjid yang ada di pekanbaru dengan mendatangkan langsung da'i yang sudah berpengalaman yang sudah pernah menjadi da'i di pedalaman. Jadi da'i tersebut menceritakan ttentang konddi disana. Dana yang di dapatkan akan disalurkan dam membiayai da'i-da'i baru ke pedalaman riau untuk mendukung program dakwah pedalaman seperti suku Talangmamak di Indra Giri Huku, suku Akit di Meranti dan pedalaman lannya di Riau.

2. Program kesehatan

Rumah sehat Dewan Dakwah Riau, klinik layanan kesehatan medis dan alternative berbasis herbal di pisdiklat Dewan Dakwah-tambun Bekasi. RSDD juga melayani kesehatan keliling di lokasi-lokasi yang membutuhkan termasuk wilayah bencana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program sosial

- a. Paket sembako ini adalah kegiatan memberikan bingkisan yang berupa sembako yang akan disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkannya.
- b. sedekah makan rakyat ini adalah bantuan makanan diperuntukkan bagi korban bencana alam, bencana kemanusiaan (kelaparan), untuk para dhuafa, musafir, dan yang lainnya berupa makanan siap saji, dapur umum, dan sembako.

4. Program pendidikan

a. Beasiswa pendidikan

Penguatan umat di pelosok dalam bidang pendidikan melalui beasiswa da'i berupa diploma2, serjana muda S1, an magiste S2.

b. Cinta Al-Qur'an

Cetak Al-Qur'an dan pemberian Al-Qura'an secara gratis di wilayah-wilayah binaan da'i yang benar-benar membutuhkan Al-Qur'an ditambah pembinaan baca qur'an oleh da'i Dewan Dakwah Riau yang bertugas.

c. Madrasah amil

Pelatihan untuk amil agar menguasai dasar-dasar pengelolaan lembaga zakat, uprading amil guna meningkatkan kualitas amil dari dasar terampil menuju advance (ahli) serta sertifikasi anil nasional.

d. Bangun sarana pendidikan

Pembangunan secara fisik pendidika (ruang belajar, perpustakaan, MCK, sarana olahraga, mushallah, sekolah/madrasah/pesantren dan yang lainnya).

5. Program kemanusiaan

a. Madrasah relawan

Pelatihan untuk relawan kemanusiaan Indonesia tingkat dasar-terampil-ahli. Aksi kemanusiaan turun lapangan membantu fisik dan mental di daerah bencana alam dan kemanusiaan.

b. Air buat sedulur

Bantuan pengadaan sumber-sumber air bersih alternative seperti sumur artesis, pipanisasi air, dan dropping air bersih dan pembangunan fasilitas penunjang air bersih-MCK.

E. Data Para Da'i Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Riau

Tabel 4.2

Nama-Nama Para Da'i di LAZNAS

No	Nama	Jabatan
1.	Anuar sadat	Mahasiswa
2.	M. Habib Al Husaini	Mahasiswa
3.	M. Nahrudin	Mahasiswa
4.	M. Wahyu Illahi	Mahasiswa
5.	Muhammad Idir	Mahasiswa
6.	Nur Shahib	Mahasiswa
7.	Rizki Al Faris	Mahasiswa
8.	Syafril Fajri	Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS dewan Dakwah Riau terkait program pengkaderan da'i sudah berjalan dengan baik dan efektif dan pelaksanaannya juga selalu dioptimalkan oleh para petugasnya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Dewan Dakwah Riau melalui dengan beberapa tahap, yaitu : pertama pengumpulan, metode pengumpulan yang dilakukan oleh LAZNAS dalam mengelola zkat melalui 2 metode yaitu metode online dan metode offline. kedua perencanaan, perencanaan yang dilakukam LAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan zakat dilakukan dengan cara penyebaran brosur-brosur presentasi langsung kepada muzakki, pemberitaan media cetak maupun sosial. ketiga pelaksanaan, dengan cara melakukan berbagai kegiatan seperti roadshow ke masjid-mesjid ataupun gathering amal untuk meningkatkan masyarakat untuk membayar zakat. keempat pengorganisasian, dengan cara melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan efektif. dan kelima pendistribusian, dengan menetapkan target sasaran yang tepat yakni delapan asnaf naupun diprioritaskan untuk golongan fakir miskin, dan pendayagunaan, dengan cara memanfaatkan zakat yang telah terkumpul tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam menjalankan pengelolaan zakat dalam program pengkaderan da'i tersebut.

B. Saran

1. Kepada pengurus pengelolaan zakat LAZNAS Dewan Dakwah Riau hendaknya selaku ikhlas dalam menjalankan atau melaksanakan tugas guna untuk meningkatkan amanah dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat untuk lebih memperbanyak pengiriman pada da'i-da'i kepedalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


- 2. Kepada seluruh mahasiswa pengkaderan da'i atau Akademi Dakwah Indonesia (ADI) tetap istiqomah dalam belajar menuntut ilmu agama, dan jangan pernah bosan dan puas apa yang sudah dipelajari.
- 3. Kepada seluruh pengurus beserta seluruh mahasiswa tetap selalu menjaga loyalitas dan saling bekerja sama untuk mengembangkan ilmu agama.

© Hak cipta & milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Andarini Dan Rizal Amirullah. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Muttazam Mulia Utama.
- Anggito, Albi Dan Jihan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : Bojong Genteng
- Anshor, Muslich Dan Sri Iswati, 2009. *Metodoloji Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press
- Bahry, Zainal. 1996. *Kamus Umum : Khususnya Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung : Angkasa.
- Budi. 2017. *Pengelolaan Zakat Baz (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang*.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Keuntitatif*. Kencana : Pt: Fajar Interpratama Mandiri
- Buwaethy. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta : Kementrian Agama RI.
- Dahlan Malik, Ahmd. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Departemen Agama. *Ri Ash-Shahib Al-Qur'an Dan Terjemah*. Depok : Hilal Media
- Hadji Yasin, Ahmad. *Panduan Zakat Praktis*
- Haqiq, Fauz. *Fiqih Zakat Infak Dan Sedekah*
- Hamidhuddin, Didin. 2002. *The Powe Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang : Uin Malang Press.
- Handi, Sri. Dan Dkk. *Manajemen Umkm*
- Handoko, Hani. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta : Penerbit Idea Press.
- Hendriyani, Rizka. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
- Hengki Wijaya, Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*
- Hidayatullah, Syarif. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*. Jakarta : Aka Building Ground Floor.
- Imam Zaidallah, Alwisral Dan Khaidir Khatib Bandaro. 2002. *Strategi Dakwah Dalam Membantu Da;I Dan Khatib Professional*. Jakarta : Kalam Mulia. Cet-1
- Khairuddin, Azaki. 2014. *Sistem Pengkaderan Ikatan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Nun Pustaka. Cet. Ke-4
- Khoiruddin, Azaki. 2014. *Sistem Pengkaderan Ikatan Pemuda Muhammadiyah*. Yogyakarta : Nun Pustaka. Cet Ke-1.
- Kriyantono, Rachmad. 2006. *Teknik Praktis Komunikasi*. Jakarta Pusat Grafika : Pt : Fajar Interpratama Mandiri
- Ni'matuzahro Dan Susanti Prasetyaningrum. 2018. *Teori Dan Aplikasi Psikologi*. Malang : Universitas Muahmmadiyah
- Pahlawan Akyo, Khatib. 2007. *Manajemen Dakwah*. Jakarta : Amzah
- Pongtiku, Arry, Dkk. *Metodologi Penulisan Kualitatif*
- Rahmadhani, Herlambang. 2019. *Cara Muda Memahami Metodologi Peneliti*
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah*. Ter. Moh. Abidun. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. Cet. Iv
- Samono, Jinathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sawat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta : Du Publishing
- Siyoto, Sandi. *Dasar Metodologi Penulisan*
- Suarwati, Yuni Dan Nidya Waras Sayekti. *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
- Suwayogo, Imam. Sudirman Dan Risma Nur Arifah (Eds). 2008. *The Power Of Zakat*. Malang : Malang Press.
- Suahman. *Metodologi Penelitian*
- Suokim. *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Aspokom Jawa Timur : Pusat Kajian Komunikasi Public.
- Tamrin, Hhusni. 2009. *Metodologi Penulisan*. Pekanbaru : Suska Press

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Umar, Syukri. *Strategi Umat Islam Indoensia Menghadapi Tekanan Ekonomi Global*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

INTERNET

<https://www.laznasdewandakwah.or.id/en/sejarah/>

JURNAL

Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

SKRIPSI

Dwi Hendrasyah, Sisworo. 2011. *Strategi Pengkaderan D'i Di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Desa Pekayon Sukadiri Tangerang*. Jakarta. Skripsi Md

Hamid, Syaiful. 2013. *Sistem Pengkaderan Da'i Ikadi (Ikatan Dai Indonesia) Dalam Memenuhi Kebutuhan Da'i Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Md

Mansyur, Muthmainnah. 2018. *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Perepare (Analisis Manajemen Syariah)*. Skripsi Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institute Agama Islam Negeri (Iain) Parepere

Yogaswara, Angga. 2003. *Aplikasi Perencanaan Dan Pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta. Skripsi Md

Zulkarnain, Iskandar. 2018. *Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Muttahik (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta)*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam

Hidayah, Sarif. 2020. *Implementasi Program Pelatihan Da'i Di Lembaga Amil Zakat Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokwrto*. Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Institute Agama Islam Negeri

Satri, Ririn. 2021. *Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melallui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Institute Agama Islam Negeri (IAIN).

Sa'riani. G. 2018. *Aspek-Aspek Dakwah Dalam Pengelolaan Zakat Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*. Skripsi Dakwah Da Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK RPOGRAM PENGKADERAN DA'I PADA LAZNAS DEWAN DAKWAH RIAU

NAMA : NELI SAIDAH
NIM : 11840420659
JURUSAN : MANAJEMEN DAKWAH

PERTANYAAN UMUM BAGIAN BAB IV

1. Bagaimana sejarah berdirinya Laznas Dewan Dakwah Riau?
2. Apa tujuan di dirikannya Laznas Dewan Dakwah Riau ?
3. Apa Visi dan Misi dari Laznas Dewan Dakwah Riau?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Laznas Dewan Dakwah Riau?
5. Apa saja program-program yang ada di Laznas Dewan Dakwah Riau ?

A. Wawancara kepada pengurus Laznas Dewan Dakwah Riau

1. Bagian pengumpulan

- 1) Bagaimana metode pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau ?
- 2) Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau ?

2. Bagian perencanaan

- 1) Bagaimana perencanaan sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau untuk program pengkaderan da'I ?
- 2) Apa saja program yang telah direncanakan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau dalam pengkaderan da'I Laznas Dewan Dakwah Riau?
- 3) Bagaimana perencanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau dalam program pengkaderan da'I ?
- 4) Apa saja yang telah dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau untuk program pengkaderan da'I ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Apa rencana kedepannya Laznas Dewan Dakwah riau dalam meningkatkan sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'I ?

3. Bagian pelaksanaan

- 1) Bagaimana teknis pelaksanaan sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'I yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah riau ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'I ?
- 3) Bagaimana bentuk pelaksanaan pendamping yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah riau terhadap para da'I melalui sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'I ?

4. Bagian pengorganisasian

- 1) Bagaimana implemtasi program-program pengkaderan da'I yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Riau ?
- 2) Siapa saja yang terlibat atau ikut serta dalam pengorganisasian sistem pengelolaan zakat untuk program pengkaderan da'I pada Laznas Dewan Dakwah riau ?

5. Bagaian pendistribusian dan pendayagunaan

- 1) Bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah riau untuk program pengkaderan da'I ?
- 2) Apakah pendistribusian pengelolaan zakat dalam program pengkaderan da'I yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah riau terlaksana dengan baik ?


6. Pertanyaan kepada pengkader da'i

- 1) Darimana saudara mengetahui bahwa Laznas Dewan Dakwah Riau memilki program sekolah pengkaderan da'I ?
- 2) Hal apa yang menjadi alasan saudara dalam memutuskan untuk bersekolah di Lanas Dewan Dakwah Riau ?
- 3) Apa saja bantuan yang diterima dan dirasakan setelah masuk sekolah di Laznas Dewan Dakwah Riau ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apa harapan saudara untuk Laznas Dewan Dakwah Riau kedepannya untuk program pengkaderan da'I ?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Alan Pradana, S.Sos Selaku Manajer LAZNAS Dewan Dakwah Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Ade Surta Dwi Putra, S.I.Kom Selaku dibidang Penghimpunan



Wawancara dengan Muhammad Nahrudin Selaku Da'i di Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Habib Al Husaini Selaku Da'i di Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Riau



Proses Pembelajaran Para Da'i di Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Riau



Nomor : B- 2297/Un.04/PP.00.9/03/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Neli Saidah

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kepada
Yth. **Dr. Masduki, M.Ag**
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Neli Saidah NIM. 11840420659** dengan judul "**Pengelolaan Zakat Di Laznas Dewan Dakwah Riau**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 21 Desember 2021

B-11822/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021

Biasa

1 (satu) Exp

Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NELI SAIDAH
N I M	: 11840420659
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Sistem Pengelolaan Zakat untuk Program Pengentasan Kemiskinan pada LAZNAS Dewan Dakwah Riau".

Adapun sumber data penelitian adalah :
LAZNAS Dewan Dakwah Riau.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :

- Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Untuk penulisan karya ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Untuk penulisan karya tulis yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Untuk penulisan karya tulis yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46175
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kejika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 882/Un.04/F.II/PP.00.9/12/2021 Tanggal 21 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NELI SAIDAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11840420659 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LAZNAS DEWAN DAKWAH RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LAZNAS DEWAN DAKWAH RIAU |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2021



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 PIMPINAN LAZNAS DEWAN DAKWAH RIAU
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber.
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Neli Saidah, lahir pada tanggal 27 April 1999 di paritbaru. Anak kedua dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibu Nurida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2006 tamat pada tahun 2007, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007 sampai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah (MTS) di Pondok Pesantren Darul Al-Fatta Air Tiris dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke pendidikan tingkat atas (SMA) di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dawah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Palas desa Umbansar. Dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Donasi Rumah Tahfizh.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalankan aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Program Pengkaderan Da’i Di LAZNAS Dewan Dakwah Riau “.